



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN  
WAIKABUBAK PEMERINTAH DAERAH SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Waikabubak Pemerintah Daerah Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1192/MENKES/PER/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.1/I/II/4/1390.1/2010 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Sumba Barat;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.1/I/II/4/01568/2011 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Sumba Barat;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 354/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN WAIKABUBAK PEMERINTAH DAERAH SUMBA BARAT**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
6. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut Akper Waikabubak adalah Akademi Keperawatan Waikabubak Pemerintah Daerah Sumba Barat.
7. Direktur Akademi Keperawatan, yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Waikabubak Pemerintah Daerah Sumba Barat.
8. Sekretaris adalah penyelenggara urusan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
9. Pembantu Direktur yang selanjutnya disebut Pudir adalah pembantu Direktur dalam penyelenggaraan kegiatan perkuliahan Bidang Akademik dan Sistem Informasi, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat serta Bidang Pembinaan dan Layanan Kemahasiswaan.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Staf adalah tenaga administrasi / tata usaha pada Akademi Keperawatan Waikabubak Pemerintah Daerah Sumba Barat.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Akper Waikabubak adalah milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Akper Waikabubak adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan untuk menyediakan tenaga kesehatan di Kabupaten Sumba Barat;
- (3) Akper Waikabubak dipimpin oleh Direktur yang secara Teknis Pelaksanaan civitas akademik dibina oleh Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 3**

Akper Waikabubak mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma III Keperawatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Akper Waikabubak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam bidang Keperawatan ;
- b. pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan profesional Keperawatan dan Kesehatan ;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif ; dan
- f. pengelolaan aset dan kekayaan Akper sesuai dengan peraturan perundangan.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Akper Waikabubak terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris
  - c. Pembantu Direktur I
  - d. Pembantu Direktur II
  - e. Pembantu Direktur III
  - f. Kelompok jabatan fungsional dosen
- (2) Bagan Struktur Organisasi Akper Waikabubak tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 6**

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi serta hubungan dengan lingkungannya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh sekretaris dan 3 (tiga) orang Pembantu Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (2) Sekretaris Akper Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
- (3) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ;
  - a. Pudir I Bidang Akademik dan Sistem Informasi;
  - b. Pudir II Bidang Penelitian dan Pengembangan Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat; dan
  - c. Pudir III Bidang Pembinaan dan Layanan Kemahasiswaan.

### **Pasal 8**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas pokok dan fungsi:

1. Urusan Administrasi Umum dan Keuangan, meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja dalam Urusan Umum dan Keuangan ;
  - b. melaksanakan pengelolaan Surat Menyurat;
  - c. melaksanakan pengelolaan kearsipan ;
  - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga ;
  - e. menyelenggarakan pengurusan dan pengadaan perlengkapan umum institusi pendidikan;
  - f. melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan menyampaikan laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan.
  - g. mengendalikan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan
2. Urusan Kepegawaian meliputi :
  - a. menyusun rencana kebutuhan pegawai;
  - b. merencanakan pengusulan pengembangan SDM, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai ;
  - c. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### **Pasal 9**

Pudir I Bidang Akademik dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Urusan Akademik, meliputi :
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi institusi pendidikan ;
  - b. mengawasi pelaksanaan Unit Laboratorium Keperawatan dan Unit Perpustakaan;
  - c. melaksanakan pengawasan serta pengendalian kegiatan Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi institusi pendidikan; dan
  - d. melaksanakan evaluasi kegiatan akademik, perencanaan dan Sistem Informasi institusi pendidikan.
2. Urusan Sistem informasi, meliputi :
  - a. mengumpulkan dan mengelola data serta penyajian laporan dalam bidang pendidikan ;

- b. memberikan informasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat;
- c. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam sistem Informasi.

#### **Pasal 10**

Pudir II Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Urusan Penelitian dan Pengembangan, meliputi :
  - a. pelaksanaan penelitian terapan ;
  - b. melaksanakan pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat ;
  - c. pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
  - d. peningkatan relevansi program Akademi Keperawatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
  - e. pelaksanaan urusan penelitian; dan
  - f. pelaksanaan pengembangan dalam bidang penelitian.
2. Urusan Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat, meliputi :
  - a. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
  - b. pelaksanaan pengembangan pola konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan atau daerah melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan atau badan lain;
  - c. pelaksanaan dalam urusan Kerjasama dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### **Pasal 11**

Pudir III Bidang Pembinaan dan Layanan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Urusan Pembinaan dan Layanan Kemahasiswaan
- b. melakukan administrasi pembinaan kemahasiswaan ;
- c. melakukan registrasi mahasiswa ;
- d. melaksanakan bimbingan konseling / bimbingan mental kepada mahasiswa ;
- e. mengoordinir kegiatan mahasiswa diluar pendidikan ;
- f. mengoordinir kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan agama; dan
- g. menganalisa dan mengevaluasi urusan pembinaan dan layanan kemahasiswaan

## Pasal 12

Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 23 Desember 2015

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,



PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT,

  
KUMBU DINGU DEDI


Lampiran Peraturan Bupati Sumba Barat

Nomor : 34 Tahun 2015

Tanggal : 23 Desember 2015

Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Waikabubak Pemerintah Daerah Sumba Barat

STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI KEPERAWATAN WAIKABUBAK PEMERINTAH DAERAH SUMBA BARAT



Pj. BUPATI SUMBA BARAT, /

P. Cayanday

PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU